

**HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI



Oleh :

SOPHIE BELLINA

NBI : 1311700147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI



Oleh :

SOPHIE BELLINA

NBI : 1311700147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

TERORISME

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

SOPHIE BELLINA

NBI : 1311700147

Dosen Pembimbing:



Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

NPP: 20310130609

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Oleh:

SOPHIE BELLINA

NBI : 1311700147

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 12 Juli 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 357/ST/FH/VII/2021

Tanggal : 6 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua

: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M.,

NPP: 196606181991031002

Sekretaris

: Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H.,

NPP: 20310880148

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sophie Bellina
NIM : 1311700147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2021
Hormat Saya,



Sophie Bellina

NPM. 1311700147

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sophie Bellina
NIM : 1311700147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2021
Hormat Saya,



Sophie Bellina
NPM. 1311700147

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sophie Bellina
NIM : 1311700147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang saya buat dengan judul:

HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip di naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Sophie Bellina

NPM. 1311700147

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Sophie Bellina

Nomor Mahasiswa : 1311700147

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Sophie Bellina

NPM. 1311700147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang pertama dan yang paling utama Sembah sujud syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan mempermudah Penulis dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam.

Terima kasih untuk diri saya sendiri, Sophie Bellina. *U did great!*

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua penulis, Bapak Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy, S.H., M.H., Mama Nina Karina, dan Mommy Eny Astriana. *Thank you for always supporting me, believing in me, and never get tired of me. Lots of love xx.*

Dan juga untuk Kakak penulis M. Adhitya Pratama, Adik Penulis Shaskia Nabilla Miranda dan Symphony Anastasia, yang selalu memberi semangat dan menemani penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman penulis yang selalu ada untuk menemani saya dan memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

When things are hard and you're tired i'll shine on you, smile brightly so we can be strength to each other.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridha-Nya, serta kesempatan dalam menyelesaikan tugas skripsi dengan segala kekurangannya. Segala syukur Penulis ucapkan kepada-Mu Yaa Rabb, telah menghadirkan orang-orang baik yang ada disekeliling Penulis, yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, dan doa kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Apa yang telah Penulis dapatkan hari ini, belum mampu membayar segala kebaikan, doa dan juga dukungan mereka bagi Penulis. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah terlibat. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: “Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Starta Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini dengan tanpa mengurangi rasa hormat, Penulis ucapkan rasa terima kasih untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua Penulis, Bapak Belly Vidya Satyawana Daniel Karamoy, S.H., M.H., Mama Nina Karina, dan Mommy Eny Astriana yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan semangat secara moril dan materiil, serta selalu mendoakan agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi S1 Hukum ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Kakak dan adik penulis, M. Adhitya Pratama, Shaskia Nabilla Miranda, dan Symphony Anastasia yang selalu memberikan doa dan dorongan semangat untuk Penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Ahmad Mahyani S.H., M.Si., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan serta selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan masukan serta ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.
7. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi yang telah banyak membantu, memberi dukungan semangat dan menginformasikan segala hal demi membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dengan sabar dan penuh rasa ikhlas kepada Penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu memberikan informasi dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam hal perkuliahan dan pada saat penyelesaian tugas akhir (skripsi).
10. Teman-teman penulis Ayu Putri Angreani Kusanto, AureliaVerina Withania, Mita Noviasari, Shelia Ristiana Agustin, Gelam Destra. Terima kasih selalu ada dan selalu memberi semangat, terima kasih juga karena tidak menyerah dalam perkuliahan. *My life must be boring without u guys:(*
11. Dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.*

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dan membalas segala kebaikankebaikannya yang setimpal, Aamiin. Akhir kata, Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka

Penulis memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dihati semua pihak dan berkenan memberi koreksi yang sifatnya membangun guna untuk perbaikan selanjutnya, Terima kasih.

ABSTRAK

Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, hal ini dikarenakan maraknya kasus terorisme dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan penurunan dari angka terorisme ini. Aksi terorisme ini banyak sekali melakukan bom bunuh diri dalam melakukan aksinya. Sehingga, menyebabkan bahwa pelaku tidak dapat dipidana karena pelaku dari tindak pidana tersebut telah meningeal dunia. Di dalam kasus terorisme menimbulkan banyaknya korban yang perlu diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Untuk mendapatkan kompensasi korban dapat mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, kewenangan LPSK sendiri hanya sebatas untuk melakukan penilaian terhadap hak kompensasi tetapi di dalam UU No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa LPSK berwenang untuk melakukan penghitungan hak kompensasi. Maka dari itu muncul suatu pertanyaan dengan rumusan masalah apakah negara dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang telah meninggal dunia dan bagaimana kewenangan LPSK dalam penghitungan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa negara tidak dapat menyita harta teroris yang telah meninggal dunia karena belum ada aturan yang mengatur dan LPSK berwenang untuk melakukan penghitungan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Penyitaan, Kompensasi

Abstract

Terrorism is a serious threat to society, this is due to the rise of terrorism cases from year to year which do not show a decrease in the number of terrorism. This act of terrorism carries out a lot of suicide bombings in carrying out its actions. Thus, causing that the perpetrator cannot be convicted because the perpetrator of the crime has died. In the case of terrorism, there are many victims who need to be compensated as a form of state responsibility in overcoming criminal acts of terrorism. To get compensation, victims can apply to the Witness and Victim Protection Agency. However, the authority of LPSK itself is only limited to assessing compensation rights but in Law no. 5 of 2018 states that LPSK has the authority to calculate compensation rights. Therefore, a question arises with the formulation of the problem of whether the state can confiscate property against terrorists who have died and how is the authority of LPSK in calculating compensation rights for victims of terrorism crimes. This study explains that the state cannot confiscate the property of a terrorist who has died because there are no regulations that regulate it and LPSK is authorized to calculate the compensation rights for victims of terrorism crimes.

Keyword: Terrorism, foreclosure, compensation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10

	1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Pengertian Hak Kompensasi	12
	2.2. Pengertian Tindak Pidana	13
	2.3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	20
	2.4. Pengertian Penyitaan	30
	2.5. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	34
	2.6. Tinjauan Umum KUHAP	38
BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1. Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia	44
	3.1.1 Penyitaan Harta Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Negara	44
	3.1.2 Alasan Penghapusan Pidana	49
	3.1.3 Penerapan <i>Posthumous Trial</i> di Indonesia	53
	3.1.4 Aksi Terorisme di Indonesia	54
	3.2. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Penghitungan Hak Kompensasi	63
	3.2.1 Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penghitungan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	63
	3.2.2 Prosedur Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	69
BAB IV	PENUTUP	
	1. Simpulan	80
	2. Saran	80
	Daftar Bacaan	

